

KEIKUTSERTAAN AMNESTI PAJAK DITINJAU DARI LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SYARIAH

Zainal Arifin
Yosefa Sayekti
Siti Maria Wardayati

Universitas Jember, Gg. 5, Tegal Boto Lor, Jember 68121
surel: aanzainalarifin@gmail.com

<http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9008>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 9
Nomor 1
Halaman 124- 135
Malang, April 2018
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
04 Oktober 2017
Tanggal Revisi:
27 Desember 2017
Tanggal Diterima:
30 April 2018

Abstrak: Keikutsertaan Amnesti pajak Ditinjau dari Laporan Keuangan Koperasi Syariah. Penelitian ini bermaksud membuktikan apakah besaran laba, utang, dan total aset memengaruhi keikutsertaan amnesti pajak. Penelitian ini dilakukan pada 144 wajib pajak koperasi syariah secara simultan dan parsial menggunakan teknik regresi logistik. Penelitian ini menemukan bahwa lembaga koperasi dengan memiliki total aset yang besar lebih mempunyai peluang yang besar dalam keikutsertaan program amnesti pajak. Lembaga tersebut dianggap memiliki kepentingan dan kepatuhan yang besar pula terhadap negaranya. Oleh karena itu, koperasi syariah seharusnya melaporkan laba, utang, total aset sesuai kenyataannya supaya terhindar dari sanksi pajak.

Abstract: Tax Amnesty Participation Based on Sharia Cooperative Financial Statements. This study intended to prove whether the amount of profit, debt, and total assets affect the participation of tax amnesty. This research was conducted on 144 taxpayers of sharia cooperatives simultaneously and partially using logistic regression technique. This study found that cooperative institutions with large total assets have greater opportunities in tax amnesty program participation. They were considered to have a great interest and adherence to its country. Therefore, sharia cooperatives should report profit, debt, total assets according to the facts to avoid tax sanctions.

Kata kunci : laba, total aset, utang, amnesti pajak

Pengampunan pajak atau amnesti pajak diberikan pemerintah kepada semua wajib pajak baik individu maupun badan usaha untuk mendapatkan penghapusan sanksi pajak yang seharusnya terutang. Pemerintah, dalam hal ini dirjen pajak, terus berupaya mencari terobosan untuk memaksimalkan penerimaan negara yang bersumber dari pajak. Salah satunya adalah dengan memberlakukan program amnesti pajak. Program ini bertujuan untuk memberikan kesadaran sukarela bagi wajib pajak di masa mendatang agar penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya bisa tercapai. Tujuan diselenggarakannya amnesti pajak yaitu untuk mendorong pendapatan negara dari sektor pajak dalam waktu dekat, menumbuhkan tingkat kepatuhan pajak di masa mendatang, mendorong agar

wajib pajak menginvestasikan asetnya yang berada di luar negeri dipindahkan ke dalam negeri, dan sebagai proses perubahan sistem modernisasi perpajakan (Bimonte & Stabile, 2015; Langenmayr, 2017; Raitano & Fantozzi, 2015). Manfaat wajib pajak dalam keikutsertaan program amnesti pajak yaitu mereka tidak diharuskan membayar pajak yang masih terutang, dibebaskan dari segala denda keterlambatan pelaporan dan pelanggaran hukum di bidang perpajakan, dibebaskan dari audit perpajakan, dibebaskan dari audit pajak untuk tujuan memperoleh data tentang adanya indikasi telah terjadi pelanggaran hukum di bidang perpajakan, dan dihapusnya pajak bersifat final atas pengalihan aset dalam bentuk tanah atau bangunan serta pajak atas pembagian keuntungan dari pemegang saham (Attiya & Laila, 2014;

Wainwright, 2011). Tujuan lain dari program amnesti pajak ini adalah untuk mencukupi keperluan negara yang selalu mengalami peningkatan, memperluas basis data wajib pajak, serta menggali potensi penerimaan pajak dari tiga sumber yaitu ekonomi domestik yang belum dilaporkan (ekonomi bawah tanah), pelarian modal keluar negeri, dan potensial pembayaran pajak yang belum disetorkan (Amir, Asafu-Adjaye, & Ducpham, 2013). Salah satu faktor yang memicu wajib pajak dalam mengikuti program amnesti pajak adalah wajib pajak menginginkan aset yang dimiliki menjadi aman dan kegiatan usaha menjadi lancar (Setyaningsih & Okfitasari, 2016).

Kegiatan amnesti pajak juga berlaku bagi wajib pajak badan koperasi. Salah satunya adalah koperasi yang masuk di dalam keanggotaan induk Koperasi Syariah (Inkopsyah). Koperasi syariah merupakan salah satu lembaga yang menyediakan jasa sebagai perantara antara pemilik modal dalam menyalurkan dana kepada orang pribadi atau badan yang membutuhkan dana dengan berdasarkan prinsip keislaman serta norma-norma agama. Latar belakang urgensi penelitian terkait koperasi syariah terletak pada *image* syariah yang dimiliki koperasi apakah akan membuat lembaga tersebut menghormati dan menaati prinsip islam dan aturan perpajakan khususnya peraturan Tahun 2016 nomor 11 tentang amnesti pajak yang baru diberlakukan dan baru dibentuk oleh anggota DPR melalui persetujuan bersama dengan presiden. Mengingat kondisi target penerimaan pajak yang tiap tahun selalu mengalami peningkatan dan pesatnya perkembangan koperasi syariah merupakan suatu potensi penerimaan yang dapat digali dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan salah satunya melalui kegiatan amnesti pajak. Amnesti pajak adalah suatu pengampunan yang akan diberikan kepada setiap warga negara yang ber-NPWP atau tidak, serta badan tanpa terkecuali yang mempertimbangkan dua hal yaitu ampunan terhadap tunggakan pajak yaitu pemberian pengurangan tarif pajak dari yang seharusnya atas kurang dibayar atau nihil dan dibebaskan dari tuntutan pidana di bidang perpajakan (Muhammadi, Ahmed, & Habib, 2016). Amnesti pajak adalah peraturan di bidang perpajakan yang didesain untuk memberikan stimulus berupa penghapusan pajak penghasilan yang seharusnya dibayar untuk tahun pajak 2015 dan sebelumnya

(Okfitasari, Meikhati, & Setyaningsih, 2017).

Tingkah laku wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban administrasi perpajakan dapat diprediksi salah satunya menggunakan komponen besaran laba, utang, dan total aset (*size*). Dengan demikian laba bisa diartikan sebagai elemen di dalam laporan laba rugi yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam hal pengambilan suatu tindakan yang akan dilakukan oleh seorang manajer. Jadi, laba merupakan aspek penting bagi *agent*, dalam hal ini pengurus koperasi, dalam melakukan sebuah keputusan yang akan dilakukan (Bosniak, 2013; Deb & Chakraborty, 2017; Ross & Buckwalter, 2013). Presiden dalam keputusan yang dikeluarkan pada tahun 1984 nomor 26 tentang amnesti pajak juga menyebutkan yang menjadi objek pengampunan pajak bagi setiap wajib pajak warga negara Indonesia atau badan salah satunya adalah dari elemen besaran laba. Besaran laba yang belum dibagikan ke pemegang saham biasanya diinvestasikan kembali ke dalam suatu entitas dan dilaporkan laba ditahan sebagai ekuitas pemilik dalam neraca yang mengakibatkan peningkatan modal saham sebagai akibat pertambahan modal (Republik Indonesia, 1984). Pengungkapan besaran jumlah utang pada keikutsertaan program amnesti pajak akan menguntungkan bagi wajib pajak karena berdasarkan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 5 tentang pengampunan pajak besaran pembayaran uang tebusan diformulasikan tarif amnesti pajak dikalikan berdasarkan jumlah nilai harta bersih. Sementara itu, pengungkapan besarnya nilai utang akan dilakukan sendiri oleh wajib pajak dari pada tidak diungkapkan dengan alasan beban pajak bisa diminimalisasi dengan cara membebaskan semua biaya atau kewajiban sebagai akibat dari pemanfaatan biaya utang yang seakan-akan makin dominan dengan tujuan pembayaran uang tebusan pengampunan pajak bisa diminimalisasi (Castro & Scartascini, 2015). Utang sebagai suatu pengorbanan yang sudah dilakukan di masa lalu demi manfaat masa mendatang yang cukup pasti dan yang timbul dari kewajiban suatu kegiatan usaha pada saat ini (Suwardjono, 2014). Utang turut memiliki andil pada bagian keuangan perusahaan dan bisa berekspansi untuk memperluas jaringan agar menjadi perusahaan yang besar dan kuat. Koperasi dengan tingkat laba yang besar dan total aset (*size*) yang besar diang-

gap mempunyai tingkat kepentingan yang besar pula terhadap negaranya (AbdelMowla, 2012). Total aset (size) juga bisa dijadikan suatu komponen yang memperlihatkan sehatnya perusahaan dari sisi keuangan untuk mendapatkan amnesti pajak (Schultz & Scott, 2014).

Sejumlah penelitian terdahulu seperti Bimonte & Stabile (2015) mengangkat tentang pengaruh prinsip keadilan dan struktur tarif pajak terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel prinsip keadilan dan struktur tarif pajak terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Andreas & Savitri (2015) yang meneliti tentang keinginan mengikuti amnesti pajak dari perspektif wajib pajak, serta Setyaningsih & Okfitasari (2016) tentang mengapa wajib pajak mengikuti amnesti pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus atau *single case study*. Sementara Darmayasa, Sudarma, Achsin, & Mulawarman (2016) mendekonstruksikan modernitas kebijakan amnesti pajak dengan menggunakan paradigma posmodern dan pancasila dijadikan pencapaian kebijakan yang adil. Terakhir, penelitian bersifat *review* milik Ibrahim, Myrna, Irawati, & Kristiadi (2017), yang mengangkat amnesti pajak pada 9 negara asia, menyatakan bahwa pelaksanaan amnesti pajak di setiap negara dan amnesti pajak memang efektif meningkatkan penerimaan negara tetapi harus dihindari program amnesti pajak yang terlalu sering karena akan menimbulkan efek yang tidak baik.

Kebaruan dari riset yang dilakukan ini adalah variabel penelitian menggunakan besaran laba, besaran utang, dan total aset yang terdapat di laporan keuangan induk koperasi syariah untuk diuji dengan tujuan mengetahui keikutsertaan program amnesti pajak dari masing-masing koperasi. Masih belum ada, bahkan tidak, ada penelitian sejenis yang dilakukan di dalam negeri melalui indikator besaran laba, utang, serta total aset terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih jauh tentang pengaruh besaran laba, besaran utang, dan total aset terhadap keikutsertaan wajib pajak terhadap program amnesti pajak pada wajib pajak badan khususnya di Induk Koperasi Syariah.

METODE

Populasi objek penelitian ini adalah seluruh koperasi yang tergabung dan aktif di

keanggotaan Koperasi Syariah (Inkopsyah) sebanyak 491 koperasi syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh gambaran tentang diterminasi amnesti pajak adalah data sekunder dari data keuangan berupa besaran laba, utang, dan total aset untuk periode akhir tahun pajak 2015. Data yang digunakan untuk diteliti diperoleh dari salah satu pegawai yang menjabat sebagai pengawas pada Induk Koperasi Syariah pusat sesuai dengan surat keputusan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Tanggal 17 Mei 2016 dengan Nomor Surat 626/W.05/2016 periode 2016–2020. Periode tahun 2015 diambil dikarenakan lampiran yang wajib disertakan pada surat pernyataan harta (SPH) amnesti pajak adalah laporan keuangan akhir periode tahun pajak 2015 (Republik Indonesia, 2016).

Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu suatu riset dengan berdasarkan angka untuk menganalisis data berdasarkan statistik. Bentuk telaah di dalam artikel ini menggunakan riset asosiatif kausal yang fokus risetnya mengacu pada hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Variabel penelitian terdiri dari variabel independen yaitu besaran laba, besaran utang, dan total aset. Sedangkan variabel dependen yaitu keikutsertaan amnesti pajak. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *nonprobability sampling* dengan metode peneliti menentukan sendiri sampel yang akan diambil sepanjang memenuhi beberapa kriteria, yaitu: koperasi yang tergabung pada induk koperasi syariah, koperasi yang masih aktif pada induk koperasi syariah, koperasi yang melakukan RAT di tahun 2015, dan koperasi yang bersedia memberikan data laporan keuangan sampai dengan akhir periode tahun 2015.

Teknik analisis data dalam artikel ini adalah dengan menerapkan model logit untuk membuktikan kemungkinan yang akan terjadi pada variabel terikat dapat diproyeksikan dengan menggunakan variabel bebas. Dalam analisis model logit sudah tidak lagi menggunakan tes normalitas data serta melakukan tes apakah model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga atau tidak pada objek penelitian independennya, Selain itu, model logit tidak lagi memakai *heteroscedasticity*, maksudnya objek penelitian terikatnya tidak lagi memakai *homoscedasticity* pada variabel bebasnya (Bayer, Ober-

hofer, & Winner, 2015; Cyan, Koumpias, & Martinez-Vazquez, 2016; Gupta & Lynch, 2016). Alasan kali ini menggunakan model logit adalah model variabel terikat termasuk dalam kategori dikotomi variabel dan dugaan pada distribusi normal tak bisa dilakukan disebabkan yang menjadi fokus penelitian pada variabel bebasnya dalam bentuk metrik dan non-metrik (Barney & Schulzke, 2016).


Pertama, peneliti akan melakukan uji kesesuaian model terlebih dahulu. Hasil pengujian diperlukan untuk mengetahui kesesuaian data penelitian telah cocok dengan bentuk logit yang digunakan atau *fit*. Bentuk penelitian tersebut bisa dikatakan *fit* apabila angka statistik pada tabel uji kesesuaian model menunjukkan sama dengan atau kurang dari 0,05 berarti ada ketidakselarasan antara model dan data penelitiannya. Artinya, hasil observasi tidak layak digunakan karena tidak mampu memberikan gambaran secara lebih spesifik nilai hasil observasinya. Namun, jika hasil uji kesesuaian model yang diperoleh berada di atas 0,05 dianggap layak karena sesuai dengan data observasinya (Dyckman & Zeff, 2014; Silva & Carreira, 2013).

Kedua, peneliti akan melakukan uji dari keseluruhan model. Metode ini akan melihat apakah model dengan data *fit* atau tidak, di mana pada awal uji akan digunakan dengan cara memadankan antara nilai $-2LL$ pada awal dengan $-2LL$ pada akhir. Apabila ada pengurangan nilai $-2LL$ awal dengan $-2LL$ akhir mengisyaratkan model penelitian yang diharapkan telah *fit* sesuai data. *Log Likelihood* pada metode model logit hampir sama dengan “*Sum of Square Error*” pada model regresi. Jika terdapat penurunan *Log Likelihood* mengindikasikan metode yang di-

gunakan dalam menentukan model regresi semakin baik (Christensen, Elder, & Glover, 2015; Matthews, 2017).

Ketiga, peneliti akan membuktikan dugaan sementara bahwasannya besaran laba, besaran utang, dan total aset akan memengaruhi wajib pajak dalam keikutsertaan program amnesti pajak. Peneliti melakukan uji dari data yang diperoleh dari dua cara. Pertama, melalui uji omnibus. Pengujian ini dilakukan untuk menguji besarnya pengaruh variabel independen seperti besaran laba, besaran utang, dan total aset akan memengaruhi secara simultan terhadap variabel dependen (keikutsertaan amnesti pajak). Hasil pengujian dikatakan signifikan jika nilai kurang dari 0,05 artinya besaran laba, besaran utang, dan total aset (*size*) memengaruhi secara simultan terhadap keikutsertaan program amnesti pajak (Syakura & Baridwan, 2014). Kedua, melalui uji wald. Pengujian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akankah masing-masing variabel besaran laba, besaran utang, dan total aset akan memengaruhi secara simultan terhadap variabel keikutsertaan program amnesti pajak. Apabila nilai yang terdapat pada uji Wald lebih besar daripada nilai *Chi-Square*, nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (α) artinya variabel besaran laba, besaran utang dan total aset memengaruhi secara parsial terhadap keikutsertaan program amnesti pajak (Yefni, Gunawan, & Nurulita, 2017).

Pengertian laba berasal dari selisih antara omset penjualan dan biaya atau beban yang dikeluarkan selama satu periode tahun buku, sedangkan penghasilan adalah peningkatan suatu aset atau pengurangan suatu beban utang yang diakibatkan dari penjualan barang atau jasa di masa lalu (Bayer, Oberhofer, & Winner, 2015). Laba bisa



Gambar 1. Model Penelitian

dikatakan sebagai penghasilan. *Types of Income on which Tax Non-compliant* ada penghasilan yang dilaporkan untuk kepentingan perpajakan ada juga penghasilan yang sengaja tidak dilaporkan untuk penghindaran pajak (Damayanti & Prastiwi, 2017). *Theory of Interest* (teori kepentingan) menyebutkan pengalokasian pembayaran pajak terhadap wajib pajak disesuaikan pada kepentingan dan daya pikul setiap orang kepada negaranya. Semakin besar pajak yang harus dibayar jika kepentingan seseorang kepada negara juga semakin besar (Weidenfeld & Spire, 2017). Semakin besar laba yang diperoleh wajib pajak maka kepentingan wajib pajak, maka tingkat kekhawatiran terhadap pemeriksaan pajak akan semakin besar pula.

Peranan utang dalam hal keikutsertaan program amnesti pajak akan sangat menguntungkan bagi peserta program amnesti pajak. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang pengampunan pajak besarnya pembayaran uang tebusan pengampunan pajak diformulasikan berdasarkan nilai harta bersih. Harta bersih yang dimaksud merupakan hasil dari total aset dikurangi nilai utang (Republik Indonesia, 2016). Untuk kepentingan perpajakan proporsi penggunaan utang akan semakin besar. Tujuannya adalah perusahaan akan mencapai laba secara optimal dengan cara menyeimbangkan keuntungan melalui biaya yang dikeluarkan atas dampak dari pemanfaatan utang yang makin tinggi (Hamilton-Hart & Schulze, 2016; Hokamp, 2014).

Tolok ukur besar kecilnya suatu usaha bisa dilihat dari total aset yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri. Dengan melihat total aset sudah bisa menggambarkan apakah koperasi tersebut besar atau tidak. Dengan memiliki total aset yang besar wajib pajak akan lebih memilih mengikuti program amnesti pajak dibanding dengan wajib pajak yang memiliki total aset yang kecil. Wajib pajak atau koperasi yang memiliki total aset yang besar cenderung berfikir bagaimana cara untuk mengamankan asetnya dari sanksi pajak. Oleh karena itu, kemudian langkah yang akan diambil adalah dengan mengikuti program amnesti pajak (Setyaningsih & Okfitasari, 2016). Peraturan terkait amnesti

pajak sudah jelas menyebutkan ampunan pajak yang dimaksud adalah penghilangan sanksi pajak yang semestinya harus dibayar tidak lagi dikenakan sanksi tata laksana dan sanksi pengadilan di bidang perpajakan melalui upaya melaporkan seluruh aset yang dimiliki dan menyeter tebusan berupa uang (Republik Indonesia, 2016).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan jumlah sampel yang telah dipilih sebanyak 491 koperasi yang bersedia memberikan data laporan keuangan adalah 144 terdiri dari 90 koperasi yang mengikuti program amnesti pajak dan 54 koperasi tidak mengikuti program amnesti pajak. Data berupa besaran laba, utang, dan total aset yang dinyatakan dalam bentuk rupiah, karena jumlah digit dan nilai terlalu besar, peneliti melakukan konversi ke dalam bentuk logaritma natural. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar besaran laba, besaran utang, dan total aset dapat terdistribusi normal.

Hasil uji kesesuaian model. Keakuratan suatu model logit yang diukur berdasarkan hasil uji yang ada pada tabel *hosmer and lemeshow goodness of fit* (uji keakuratan model) dilakukan agar dapat dibuktikan bahwa data penelitian yang sudah didapat telah sejalan dengan model penelitian yang diinginkan (tiada perbedaan di antara model dan data), barulah model bisa dikatakan sesuai atau penelitian bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya. Model yang dihasilkan dianggap *fit* apabila kemungkinan angka yang terdapat pada tingkat signifikansi lebih besar dari 5% (lihat Tabel 1).

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 1, diketahui bahwa nilai *sig* 0,333 lebih besar dari tingkat signifikansi 0,05% sehingga menerima bahwa memang variabel independen dalam hal ini besaran laba, besaran utang, dan total aset memengaruhi wajib pajak untuk mengikuti program amnesti pajak. Dengan asumsi keakuratan sebesar 95% terbukti bahwasanya model logit yang digunakan terkait variabel independen yakni besaran laba, utang, dan total aset berpengaruh terhadap variabel dependen telah mampu menjelaskan model penelitian sesuai data empiris yang digunakan atau *goodness*

Tabel 1. Hasil Uji Kesesuaian Model

Uji Komparatif	Degree of freedom	Signifikasi
16,769	8	0,333

Tabel 2. Model Overall Fit Test

-2LL	Koefisien			
	Const	Blaba	Butang	Size
157,64	-16,846	-0,203	-0,254	1,158
153,808	-24,355	-0,263	-0,391	1,67
153,648	-26,246	-0,284	-0,436	1,814
153,647	-26,345	-0,286	-0,439	1,823
153,647	-26,345	-0,286	-0,439	1,823

of fit test.

Hasil uji keseluruhan model. Hasil uji keseluruhan model adalah pengujian yang dilakukan dalam menilai suatu model yang terdapat pada rumusan masalah apakah data dengan model penelitian *fit* atau tidak. Uji ini digunakan dengan membandingkan antara kedua nilai -2 *Log likelihood*. Jika terdapat pengurangan nilai antara -2LL awal dengan nilai -2LL akhir bahwa model penelitian menunjukkan terbukti *fit* sesuai data (lihat Tabel 2).

Tabel 2 telah menunjukkan bahwa pada saat variabel bebas dimasukkan dengan jumlah sebesar $N = 144$. *Degree of Freedom* (derajat kebebasan) adalah jumlah yang benar-benar bisa diambil sebagai sampel = $N - \text{banyaknya variabel bebas} - 1 = 144 - 3 - 1 = 140$. *Chi-Square* adalah uji di mana data dari ketiga variabel dalam bentuk nominal, (X3) Tabel pada *Degree of Freedom* 140 pada probabilitas $0.05 = 168,613$. Terdapat -2LL sebesar (153,647) lebih kecil daripada X3 tabel (168,613) artinya apabila ada pengurangan nilai 2LL membuktikan bahwa metode analisis statistik diduga menerima asumsi bahwa kerangka berfikir yang dibuat sambil memasukkan variabel independen adalah *fit* dengan data empiris.

Berdasarkan hasil penelitian sebelum variabel bebas dimasukkan ke dalam tabel uji, tidak terjadi kesesuaian dengan data yang dihasilkan. Tabel 3 merupakan proses yang dilakukan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan kluster yang tepat. Pada saat variabel bebas tidak dimasukkan dalam suatu model $N = 144$ mendapatkan Nilai -2

Log Likelihood sebesar 190,530. *Degree of Freedom* (DF) atau jumlah yang benar – benar bisa dijadikan sampel sebanyak = $N - 1 = 144 - 1 = 143$. *Chi-Square* (X3) tabel pada DF 143 dengan probabilitas $0,05 = 171,907$. Nilai yang terdapat pada -2 *Log Likelihood* sebesar 190,530 lebih besar dibanding nilai pada X3 tabel sebesar 171,907 sehingga menolak dugaan yang menyatakan tidak adanya pengaruh. Tabel 3 membuktikan pada saat sebelum model memasukkan variabel bebas adalah tidak sesuai atau tidak fit sama data.

Hasil uji ketepatan model (*classification plot*). Uji ketepatan mode atau *classification plot* digunakan untuk melihat kelayakan model dengan melihat seberapa besar nilai persentase pada *Classification Table*. Misalnya jika nilai persentase menunjukkan nilai 85% berarti model layak digunakan dan mampu menebak dengan benar 85% kondisi yang terjadi.

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa jumlah sampel yang tidak mengikuti program amnesti pajak $35 + 19 = 54$ koperasi. Yang benar-benar tidak mengikuti prgram amnesti pajak sebanyak 35 koperasi dan yang seharusnya tidak mengikuti namun mengikuti program amnesti pajak, sebanyak 19 koperasi. Jumlah sampel yang mengikuti program amnesti pajak $13 + 77 = 90$ koperasi. Yang benar-benar mengikuti program amnesti pajak sebanyak 13 koperasi dan yang seharusnya tidak mengikuti tetapi mengikuti program amnesti pajak, sebanyak 77 koperasi. Hasil pengolahan data di atas dapat membuktikan bahwa hasil penelitian

Tabel 3. Uji Sebelum Variabel Independen Dimasukkan

-2Loglikelihood	Koefisien Konstanta
190,534	0,5
190,53	0,511
190,53	0,511

Tabel 4. Hasil Uji Ketepatan Model

		Keikutsertaan Amnesti Pajak		Percentage Correct
		Tidak	Ikut	
Keikutsertaan	Tidak	35	19	64,8
Amnesti Pajak	Ikut	13	77	85,6
Persentase				77,8

memberikan gambaran model regresi logistik menggunakan kriteria klasifikasi ini, memberikan hasil yang cukup baik karena mampu menginterpretasikan secara tepat dengan tingkat persentase sebesar 77,8% kondisi yang terjadi.

Hasil uji omnibus (uji g). Pengujian bahwa apakah besaran laba, besaran utang, dan total aset (*size*) memengaruhi keikutsertaan program amnesti pajak melalui hasil perbandingan antara nilai probabilitas dan tingkat signifikansi yang diperoleh (α). Cara menentukan hasil yang diterima atau ditolak menggunakan, apabila nilai *Chi-Square* tabel di atas nilai X^2 tabel atau *Degree of Freedom* 3 (jumlah variabel bebas 3) dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05.

Berdasarkan nilai Tabel 5 dapat diketahui pada nilai *Wald* hitung atau *Chi-square* tabel sebesar 36,883 dan nilai pada X^2 tabel pada *Degree of Freedom* 3 (sebanyak 3 variabel independen) sebesar 7,815 dan pada tingkat signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Kondisi ini membuktikan dengan variabel bebas yang terdiri dari besaran laba, besaran utang, dan total aset terbukti memengaruhi wajib pajak secara simultan terhadap variabel dependen untuk berperan serta dalam mengikuti program amnesti pajak.

Hasil uji Wald (partial test). Hasil uji *Wald Statistic* digunakan untuk mengetahui besarnya koefisien regresi dengan nilai kemungkinan peluang (*Sig*) lebih kecil dari 0,05 (α) itu artinya variabel bebas yang terdiri dari besaran laba, utang, serta total aset memengaruhi secara parsial terhadap kei-

kutsertaan program amnesti pajak. Pada tabel uji koefisien regresi logistik berikut akan dibuktikan apakah masing-masing variabel akan saling memengaruhi terhadap variabel dependen.

Dari tiga variabel pada Tabel 6, ternyata hanya variabel total aset yang memiliki nilai *p value (Sig)* kurang dari 0,05. Hal ini berarti variabel total aset mempunyai pengaruh sebagian terhadap tingkat keyakinan wajib pajak untuk mengikuti program amnesti pajak di dalam model. Variabel besaran laba dan besaran utang nilai *p* berdasarkan hasil uji *wald (Sig)* lebih besar dari 0,05, membuktikan bahwa variabel besaran laba dan besaran utang secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel keikutsertaan program amnesti pajak di dalam model.

Pengaruh besaran laba, besaran utang, dan total aset terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa besaran laba, besaran utang, dan total aset secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Hasil pengujian yang dilakukan diperoleh nilai tabel X^2 sebesar 36,333 > *Chi-square* tabel pada *Degree of Freedom* yaitu sebesar 7,815 atau tingkat keyakinan sebesar 0,000 < 0,05. Hasil pengujian yang dilakukan membuktikan bahwa koperasi yang memiliki laba, utang, dan total aset yang besar lebih memiliki tingkat kepatuhan dan tingkat kepentingan yang besar pula terhadap administrasi perpajakan. Maka, langkah yang akan diambil dalam rangka mengamankan diri dari sanksi pajak adalah

Tabel 5. Hasil Uji Omnibus

	Chisquare	df	Sig
Step	36,883	3	0
Block	36,883	3	0
Model	36,883	3	0

Tabel 6. Hasil Uji Secara Parsial

	B	SE	Wald	Df	Sig	Exp	95%	
							Low	Up
Blaba	-0,286	0,197	2,099	1	0,147	0,752	0,511	1,106
Butang	-0,439	0,318	1,911	1	0,167	0,0645	0,346	1,201
Size	1,823	0,482	14,305	1	0	6,188	2,406	15,911
Constant	-26,345	5,466	23,231	1	0	0		

dengan mengikuti program amnesti pajak.

Teori kepentingan menyatakan bahwa penentuan besarnya pajak yang dibebankan melihat dari besarnya kebutuhan orang tersebut kepada negara. Apabila tingkat kebutuhannya tinggi, akan semakin besar pajak yang harus ditanggung Weidenfeld & Spire (2017). Semakin tinggi besaran laba dan total aset merupakan akibat dari biaya politik mampu memberikan pengaruh terhadap perilaku menyimpang dalam melaporkan laporan keuangannya.

Semakin besar total aset suatu entitas semakin besar kecenderungan pihak manajemen dalam melakukan *earnings management* (Gupta & Lynch, 2016). Oleh karena itu, wajib pajak dalam hal ini perlu untuk mengikuti program amnesti pajak agar dapat memenuhi harapan para *stakeholder* terhindar dari kegiatan pemeriksaan dan sanksi pajak. Undang-Undang Pengampunan Pajak yang pasal 5 mencantumkan besarnya uang pengganti pengampunan pajak dikalkulasi berdasarkan tarif berdasarkan nilai harta bersih. Harta bersih yang dimaksud merupakan hasil dari total aset dikurangi dengan nilai utang. Pengungkapan utang akan dilakukan oleh wajib pajak dengan alasan beban pajak bisa diminimalisasi melalui pengurangan beban biaya yang disebabkan utang dengan cara perlindungan pajak (Kaplanoglou & Rapanos, 2013).

Compliance theory dianggap sebagai bentuk kesadaran wajib pajak dengan harapan untuk meminimalisasi hukuman yang dijatuhkan. Hukuman tersebut berupa sanksi karena ketidakpatuhan. Dengan demikian, teori kepatuhan ini dapat menjadi suatu tolok ukur dalam bidang perpajakan. Tolok ukur ini dapat digunakan terutama dalam hal pelaporan dan pembayaran dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan (Yuhertiana, 2016). Sementara itu, beberapa peneliti menemukan bahwa semakin tinggi besaran laba dan total aset yang dimiliki dianggap sangat sensitif terhadap perilaku menyimpang dalam memperlaku-

kan laba (Bertolini & Weaver, 2013; Fadilah & Wijayanti, 2017; Tassin, 2017). Perilaku menyimpang di dalam dunia akuntansi di antaranya adanya kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang dilakukan dan kesalahan dalam menyajikan laporan akitiva (Donohoe, 2015; Towery, 2017).

Teori kepentingan dan *Compliance theory* sangat relevan bila dikaitkan dengan wajib pajak yang memiliki besaran laba, besaran utang, dan total aset yang besar. Dalam hal ini perlu untuk mengikuti program amnesti pajak agar dapat memenuhi harapan para *stakeholder* terhindar dari pemeriksaan dan sanksi pajak. Ini diperkuat dari penelitian Setyaningsih & Okfitasari (2016).

Pengaruh besaran laba terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel besaran laba mendapatkan hasil regresi negatif -0,286 dengan tingkat signifikansi 0,147 yang lebih besar dari α sebesar 0,05. Hal ini berarti dari setiap kenaikan variabel laba 1% akan terjadi kenaikan secara rata-rata estimasi logit dengan nilai -0,286 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Nilai *Exp* (B) atau *odds ratio* yang diperoleh variabel laba sebesar 0,752 yang berarti bahwa setiap lembaga koperasi syariah yang mempunyai besaran laba yang besar, cenderung akan mengikuti program amnesti pajak sebesar 0,752 kali dibanding dengan lembaga koperasi syariah dengan tingkat besaran laba yang lebih kecil.

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga koperasi dengan tingkat besaran laba yang kecil akan lebih memilih tidak mengikuti program amnesti pajak dikarenakan tingkat kepentingan dan kepatuhan wajib pajak terhadap negaranya masih rendah, atau bagi lembaga koperasi dengan tingkat besaran laba yang kecil pada tingkat kekhawatiran mereka terhadap pemeriksaan pajak dan keinginan untuk mengamankan perusahaan dari pemeriksaan pajak, sanksi pajak, serta segala administrasi perpajakan yang sudah dilakukan juga akan semakin rendah.

Hasil pengujian ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak untuk mendorong repatriasi aset sehingga pada saat diuji secara parsial besaran laba memang tidak memengaruhi keinginan wajib pajak untuk mengikuti program amnesti pajak. Jika ada lembaga koperasi dengan tingkat besaran laba yang kecil, mereka memilih untuk ikut amnesti pajak. Dasar pertimbangan utamanya antara lain banyak isu yang berkembang pada waktu itu mengenai program amnesti pajak dan hak menggiurkan yang bisa diperoleh wajib pajak.

Pengaruh besaran utang terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Hal ini dibuktikan dari hasil penelitian membuktikan bahwa besaran utang menunjukkan nilai koefisien regresi negatif -0,439 dengan tingkat signifikansi 0,167 yang lebih besar dari α 0,05. Setiap kenaikan variabel besaran utang 1% maka akan terjadi kenaikan secara rata-rata estimasi logit sebesar -0,439 dengan asumsi variabel lain dianggap konstan. Setiap lembaga koperasi syariah yang mempunyai besaran utang yang besar, cenderung akan mengikuti program amnesti pajak sebesar 0,645 kali dibanding dengan lembaga koperasi syariah dengan tingkat besaran utang yang lebih kecil.

Hal ini dikarenakan dalam proses amnesti pajak terdapat perbedaan persepsi pada masing-masing wajib pajak yang mengikuti proses amnesti pajak, termasuk utang apa saja yang boleh diakui di dalam keikutsertaan program amnesti pajak. Berdasarkan Undang-Undang Pengampunan Pajak nomor 11 tahun 2016, definisi utang dalam program amnesti pajak adalah besarnya jumlah utang yang masih harus dibayar berkaitan dengan harta yang diperoleh. Pada dasarnya setiap utang yang diakui di amnesti pajak harus bisa dibuktikan dengan surat perjanjian utang yang berkaitan langsung dengan perolehan aset berwujud, berbeda dengan kepemilikan aset lainnya. Jadi, jika utang memang nyata-nyata dibuat untuk perolehan aset tetapi tidak bisa membuktikan dengan cara melampirkan bukti perjanjian utang, atau bukti lain yang relevan, maka utang tersebut kemungkinan besar tidak bisa diakui sebagai pengurang dari total aset, sedangkan rata-rata nilai utang yang dimiliki dari kebanyakan lembaga koperasi bersumber dari simpanan para anggota atau dari simpanan wajib lainnya. Besaran utang atau kecilya utang pada lembaga kopera-

si kebanyakan tidak berkaitan dengan perolehan aset sehingga besaran utang pada lembaga koperasi tidak mengurangi atau memengaruhi niat wajib pajak badan dalam memutuskan untuk mengikuti program amnesti pajak.

Pengaruh besaran total aset terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel total aset memiliki nilai koefisien regresi sebesar 1,823 pada tingkat keyakinan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α 0,05. Nilai peluang dalam suatu kejadian atau biasa disebut dengan *odds ratio* yang diperoleh variabel ini sebesar 6,188 yang berarti bahwa setiap lembaga koperasi syariah yang mempunyai total aset besar, cenderung akan mengikuti program amnesti pajak sebesar 6,188 kali dibanding dengan wajib pajak badan koperasi syariah yang mempunyai total aset (*size*) yang lebih kecil. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Setyaningsih & Okfitasari (2016) dan tujuan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan wajib pajak untuk mengikuti program amnesti pajak adalah wajib pajak menginginkan aset yang dia miliki menjadi lebih aman dan mendorong repatriasi aset atau deklarasi aset.

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga koperasi yang memiliki total aset yang besar lebih mempunyai peluang yang besar dalam keikutsertaan program amnesti pajak, karena dengan memiliki total aset yang besar lembaga koperasi tersebut dianggap memiliki tingkat kepentingan dan kepatuhan yang besar pula terhadap negaranya. Oleh karena itu, dengan total aset yang besar akan lebih mendorong dan menentukan wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakannya (Amir, Asafu-Adjaye, & Ducpham, 2013). Semakin tinggi total aset yang dimiliki dianggap akan sangat sensitif terhadap perilaku menyimpang baik dalam membuat laporan keuangan maupun dalam melaporkan administrasi perpajakannya.

Jadi, pada saat amnesti pajak berlaku peluang yang sangat besar akan diikuti oleh wajib pajak dalam kategori ini. Hal itu dilakukan dengan tujuan untuk mengamankan usahanya dari pemeriksaan pajak yang mungkin saja akan dialaminya atau menghindari sanksi pajak. Alasan lain adalah tingkat kekhawatiran terhadap pemeriksaan pajak pada koperasi dengan total aset yang kecil akan tidak sama dibanding

dengan lembaga koperasi yang mempunyai total aset yang kecil.

SIMPULAN

Hasil riset pada atikel ini menunjukkan variabel besaran laba, besaran utang, dan total aset secara simultan terbukti memengaruhi wajib pajak badan koperasi yang tergabung dalam keanggotaan induk koperasi syariah untuk mengikuti program amnesti pajak. Ini terbukti dari hasil analisis menunjukkan nilai tabel X3 sebesar 36,333 > *Chi-square* tabel pada *Degree of Freedom* yaitu sebesar 7,815 atau tingkat keyakinan sebesar 0,000 < 0,05 di mana berdasarkan teori kepentingan dan teori kepatuhan wajib pajak yang memiliki laba, utang dan total aset yang besar akan memiliki rasa kepentingan dan tingkat kepatuhan yang besar terhadap kegiatan administrasi perpajakan. Di samping itu, tingkat kekhawatiran wajib pajak terhadap kegiatan pemeriksaan pajak juga akan semakin besar dibanding wajib pajak koperasi yang memiliki besaran laba, utang, dan total aset yang lebih kecil. Oleh karena itu, langkah yang diambil untuk mengamankan usahanya dari sanksi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 adalah dengan cara mengikuti program amnesti pajak. Secara parsial variabel besaran laba dan utang tidak terbukti memengaruhi wajib pajak koperasi terhadap keikutsertaan program amnesti pajak, sedangkan variabel total aset secara parsial memang terbukti memengaruhi program amnesti pajak. Ini dilihat dari hasil analisis nilai koefisien regresi sebesar 1,823 pada tingkat keyakinan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari α 0,05. Teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui keikutsertaan wajib pajak dalam program amnesti pajak dengan menggunakan model regresi logistik mampu memberikan keyakinan yang lebih besar terhadap kondisi sebenarnya yang terjadi. Hal semacam ini sekaligus dapat menjadi tolok ukur terkait tingkat keberhasilan program amnesti pajak yang dijalankan oleh pemerintah serta seberapa besar tingkat keikutsertaan wajib pajak untuk program tersebut.

Keterbatasan penelitian ini adalah masih jarang dilakukan oleh peneliti lain sehingga variabel yang serupa terkait besaran laba, besaran utang, serta total aset terhadap keikutsertaan program amnesti pajak sulit dicari sebagai bahan rujukan oleh peneliti. Peneliti menganggap masih banyak

kekurangan dari hasil penelitian ini, sedangkan pada objek yang dijadikan penelitian masih kurang dari 50% atau tidak semuanya lembaga koperasi bersedia memberikan data keuangannya. Dari 491 lembaga hanya 144 yang bersedia memberikan data keuangannya. Peneliti berharap akan banyak yang dijadikan objek penelitian selanjutnya agar penelitian yang dihasilkan lebih akurat dan terpercaya serta menjadi menarik untuk diteliti secara lebih mendalam untuk peneliti selanjutnya terutama pada wajib pajak badan khususnya di Induk Koperasi Syariah terkait pengaruh besaran laba, utang, dan total aset terhadap keikutsertaan wajib pajak terhadap program amnesti pajak. Diharapkan banyak kritikan dan saran oleh peneliti selanjutnya yang sifatnya membangun demi memperbaiki dan menyempurnakan hasil riset ini.

Model penelitian serupa yang dapat dikembangkan dengan diaplikasikan pada industri lain selain lembaga induk koperasi syariah, dengan melakukan metode observasi atau pengamatan secara mendalam diharapkan akan mampu menemukan variabel baru lainnya yang bisa menjadi alternatif tolok ukur dalam keberhasilan program amnesti pajak yang dijalankan misalnya dengan mencari variabel lain yang relevan untuk program amnesti pajak, atau mengubah variabel yang tidak terdapat pengaruh dengan menggunakan variabel lain. Variabel yang diteliti seperti besaran laba, besaran utang, dan ukuran perusahaan terhadap keikutsertaan program amnesti pajak masih jarang dilakukan pada penelitian-penelitian sebelumnya di Indonesia, sehingga perlu dilakukan penelitian selanjutnya dengan variabel yang sama atau bisa menambah dengan variabel lain dengan tujuan memberikan kritik atau masukan yang sifatnya membangun terhadap penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdel Mowla, S. A. A. (2012). The Egyptian Tax System Reforms, Investment and Tax Evasion (2004-2008). *Journal of Economic and Administrative Sciences*, 28(1), 53-78. <https://doi.org/10.1108/10264111211218522>
- Amir, H., Asafu-Adjaye, J., & Ducpham, T. (2013). The Impact of the Indonesian Income Tax Reform: A CGE Analysis. *Economic Modelling*, 31, 492-501. <https://doi.org/10.1016/j.econ->

- mod.2012.12.018
- Andreas & Savitri, E. (2015). The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables. *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 211, 163-169. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.024>
- Attiya, W., & Laila, A. L. (2014). The Effect of Tax Amnesty on Anti-money Laundering in Bangladesh. *Journal of Money Laundering Control*, 17(2), 243-255. <https://doi.org/10.1108/JMLC-04-2013-0011>
- Bayer, R. C., Oberhofer, H., & Winner, H. (2015). The Occurrence of Tax Amnesties: Theory and Evidence. *Journal of Public Economics*, 125, 70-82. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2015.02.006>
- Barney, B. J., & Schulzke, K. S. (2016). Moderating "Cry Wolf" Events with Excess MAD in Benford's Law Research and Practice. *Journal of Forensic Accounting Research*, 1(1), 66-90. <https://doi.org/10.2308/jfar-51622>
- Bertolini, M., & Weaver, P. (2013). Mandatory Arbitration within Tax Treaties: A Need for a Coherent International Standard. *The ATA Journal of Legal Tax Research*, 11(2), 1-20. <https://doi.org/10.2308/jltr-50521>
- Bimonte, S., & Stabile, A. (2015). Local Taxation and Urban Development: Testing for the Side-effects of the Italian Property Tax. *Ecological Economics*, 120, 100-107. <https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2015.09.025>
- Bosniak, L. (2013). Arguing for Amnesty. *Law, Culture and the Humanities*, 9(3), 432-442. <https://doi.org/10.1177/1743872111423181>
- Castro, L., & Scartascini, C. (2015). Tax Compliance and Enforcement in the Pampas Evidence from a Field Experiment. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 116, 65-82. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2015.04.002>
- Christensen, B. E., Elder, R. J., & Glover, S. M. (2015). Behind the Numbers: Insights into Large Audit Firm Sampling Policies. *Accounting Horizons*, 29(1), 61-81. <https://doi.org/10.2308/acch-50921>
- Cyan, M. R., Koumpias, A. M., & Martinez-Vazquez, J. (2016). The Determinants of Tax Morale in Pakistan. *Journal of Asian Economics*, 47, 23-34. <https://doi.org/10.1016/j.asieco.2016.09.002>
- Damayanti, H., & Prastiwi, D. (2017). Peran Oecd dalam Meminimalkan Upaya Tax Agresiveness pada Perusahaan Multinationality. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 79-89. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7041>
- Darmayasa, I. N., Sudarma, I. M., Achsin, M., & Mulawarman, A. D. (2016). Deconstruction of equitable amnesty pajak. *International Journal of Applied Business and Economic Research*, 14(11), 8167-8179.
- Deb, R., & Chakraborty, S. (2017). Tax Perception and Tax Evasion. *IIM Kozhikode Society & Management Review*, 6(2), 174-185. <https://doi.org/10.1177/2277975217701363>
- Donohoe, M. P. (2015). Financial Derivatives in Corporate Tax Avoidance: A Conceptual Perspective. *The Journal of the American Taxation Association*, 37(1), 37-68. <https://doi.org/10.2308/atax-50907>
- Dyckman, T. R., & Zeff, S. A. (2014). Some Methodological Deficiencies in Empirical Research Articles in Accounting. *Accounting Horizons*, 28(3), 695-712. <https://doi.org/10.2308/acch-50818>
- Fadilah, N., & Wijayanti, P. (2017). Book Tax Differences dan Persistensi Laba pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 262-273. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7053>
- Gupta, S., & Lynch, D. P. (2016). The Effects of Changes in State Tax Enforcement on Corporate Income Tax Collections. *The Journal of the American Taxation Association*, 38(1), 125-143. <https://doi.org/10.2308/atax-51301>
- Hamilton-Hart, N., & Schulze, G. G. (2016). Taxing Times in Indonesia: The Challenge of Restoring Competitiveness and the Search for Fiscal Space. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(3), 265-295. <https://doi.org/10.1080/00074918.2016.1249263>
- Hokamp, S. (2014). Dynamics of Tax Evasion with Back Auditing, Social Norm Updating, and Public Goods Provision – An Agent-based Simulation. *Journal of Economic Psychology*, 40, 187-199. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2013>

- 01.006
- Ibrahim, M. A., Myrna, R., Irawati, I., & Kristiadi, J. B. (2017). A Systematic Literature Review on Amnesti pajak in 9 Asian Countries. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 7(3), 220–225.
- Kaplanoglou, G., & Rapanos, V. T. (2013). Tax and Trust: The Fiscal Crisis in Greece. *South European Society and Politics*, 18(3), 283–304. <https://doi.org/10.1080/13608746.2012.723327>
- Langenmayr, D. (2017). Voluntary Disclosure of Evaded Taxes — Increasing Revenue, or Increasing Incentives to Evade? *Journal of Public Economics*, 151, 110–125. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2015.08.007>
- Muhammadi, A. H., Ahmed, Z., & Habib, A. (2016). Multinational Transfer Pricing of Intangible Assets: Indonesian Tax Auditors' Perspectives. *Asian Review of Accounting*, 24(3), 313–337. <https://doi.org/10.1108/ARA-10-2014-0112>
- Okfitasari, A., Meikhati, E., & Setyaningsih, T. (2017). Ada Apa Setelah Tax Amnesty? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 511–527. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7070>
- Raitano, M., & Fantozzi, R. (2015). Political Cycle and Reported Labour Incomes in Italy: Quasi-experimental Evidence on Tax Evasion. *European Journal of Political Economy*, 39, 269–280. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2015.07.001>
- Republik Indonesia. Pengampunan Pajak. *Keputusan Presiden No. 26*. (1984). Indonesia.
- Republik Indonesia. Pengampunan Pajak. *Undang-Undang No. 11*. (2016). Indonesia
- Ross, J. M., & Buckwalter, N. D. (2013). Strategic Tax Planning for State Tax Amnesties: Evidence from Eligibility Period Restrictions. *Public Finance Review*, 41(3), 275–301. <https://doi.org/10.1177/1091142112461687>
- Schultz, T. D., & Scott, K. (2014). Puerto Rico: The Evolution of America's Corporate Tax Haven. *The ATA Journal of Legal Tax Research*, 12(1), 17–40. <https://doi.org/10.2308/jltr-50746>
- Silva, C. G. D., & Carreira, P. M. R. (2013). Selecting Audit Samples Using Benford's Law. *AUDITING: A Journal of Practice & Theory*, 32(2), 53–65. <https://doi.org/10.2308/ajpt-50340>
- Setyaningsih, T., & Okfitasari, A. (2016). Mengapa Wajib Pajak Mengikuti Amnesti pajak (Studi Kasus di Solo). *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 20(4), 415–433.
- Syakura, M., & Baridwan, Z. (2014). Determinan Perencanaan Pajak dan Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(2), 185–201. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2014.08.5017>
- Tassin, K. L. (2017). Tax Liability Issues Associated with United States Income Tax Filing Statuses for Married Taxpayers and Proposals for Enhanced Equity. *The ATA Journal of Legal Tax Research*, 15(1), 48–65. <https://doi.org/10.2308/jltr-52041>
- Towery, E. M. (2017). Unintended Consequences of Linking Tax Return Disclosures to Financial Reporting for Income Taxes: Evidence from Schedule UTP. *The Accounting Review*, 92(5), 201–226. <https://doi.org/10.2308/accr-51660>
- Wainwright, T. (2011). Tax Doesn't Have to Be Taxing: London's 'Onshore' Finance Industry and the Fiscal Spaces of a Global Crisis. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 43(6), 1287–1304. <https://doi.org/10.1068/a43528>
- Weidenfeld, K., & Spire, A. (2017). Punishing Tax Offenders in France and Great Britain: Two Criminal Policies. *Journal of Financial Crime*, 24(4), 574–588. <https://doi.org/10.1108/JFC-05-2016-0030>
- Yefni, Gunawan, M., & Nurulita, S. (2017). Government Regulation 46/2013 as Income Tax Income Facility. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 600–611. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7076>
- Yuhertiana, I. (2016). Etika, Organisasi dan Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 7(1), 131–141. <http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2016.04.7012>